



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN :
No. 1/C, 22-3-'86

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 15 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1985 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

TAHUN ANGGARAN 1985/1986

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENIMBANG** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya tahun anggaran 1985/1986, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan - Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta - juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe merintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurus an, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Pe nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksa naan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitung an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 ten tang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan - dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dae rah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan - Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tahun - 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pngen dalian Kredit Anggaran ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tahun 1984 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor-903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor-1 tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN ::PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang -
Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya -
Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1985,
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun ang
garan 1985/1986.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 1985/1986 diperkirakan berkurang Rp.4.282.585.000,- sehingga menjadi Rp.36.464.462.000,- dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp.33.318.220.000,-
berkurang Rp. 7.192.608.000,-
Pendapatan rutin setelah perubahan..... Rp.26.125.612.000,-
 - b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp. 7.428.827.000,-
Bertambah Rp. 2.910.023.000,-
Pendapatan Pembangunan setelah perubahanRp.10.338.850.000,-
- (2) Perincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan berkurang dengan Rp. 4.282.585.000,- sehingga menjadi Rp.36.464.462.000,- dan diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum
 - perubahan Rp. 28.331.021.000,-
 - berkurang Rp. 8.414.912.000,-
 - Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 19.916.109.000,-
 - b. Belanja Pembangunan sebelum
 - perubahan Rp. 12.416.026.000,-
 - bertambah Rp. 4.132.327.000,-
 - Belanja Pembangunan setelah perubahan . . . Rp. 16.548.353.000,-
- (2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1985/1986 setelah perubahan menjadi Rp. 62.911.026.000,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 17.827.060.000,- sehingga menjadi Rp. 26.446.564.000,- dan diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin sebelum
 - perubahan Rp. 3.011.555.000,-
 - bertambah Rp. 12.181.967.000,-
 - Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 15.193.522.000,-
 - b. Pendapatan Pembangunan sebelum
 - perubahan Rp. 5.607.949.000,-
 - bertambah Rp. 5.645.093.000,-
 - Pendapatan Pembangunan setelah perubahan , , Rp. 11.253.042.000,-
- (2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 17.827.060.000,- sehingga menjadi Rp. 26.446.564.000,- dan diperinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum -
perubahan Rp. 3.011.555.000,-
Bertambah Rp. 12.181.967.000,-
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 15.193.522.000,-
- b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 5.607.949.000,-
Bertambah Rp. 5.645.093.000,-
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 11.253.042.000,-
- (2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama - tahun Anggaran 1985/1986.

Surabaya, 10 Desember 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketun,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

STANY SOEBAKIR

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Pebruari 1986 Nomor 51/P tahun 1986.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah
u.b.
Kepala Biro Hukum

ttd

R. DYATMIKO SOEMODIHARDJO, SH
NIP. 510023535

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1986 Seri C pada tanggal 22 Maret 1986 Nomor 1/C.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.
Kepala Bagian Hukum, Organisasi & Tatalaksana
KOTAMADYA
MOH. RIYANI NOERBAMBANG, SH
NIP. 510026708

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya / Daerah
ttd
Drs. SOENARJO
NIP. 510040479

